



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **339 / KEP / 2014**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR WILAYAH DAN PEMBUKU WILAYAH  
DI MASING-MASING WILAYAH KOORDINASI BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 235/KEP/2014 tentang Pembagian Wilayah Koordinasi Badan Usaha Kredit Pedesaan, setiap wilayah koordinasi Badan Usaha Kredit Pedesaan dipimpin oleh 1 (satu) orang Koordinator Wilayah yang dibantu oleh 1 (satu) orang Pembuku Wilayah yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - b. bahwa agar Koordinator Wilayah dan Pembuku Wilayah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas maka pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Koordinator Wilayah dan Pembuku Wilayah Di Masing-masing Wilayah Koordinasi Badan Usaha Kredit Pedesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Koordinator Wilayah dan Pembuku Wilayah di masing-masing Wilayah Koordinasi Badan Usaha Kredit Pedesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah dan Pembuku Wilayah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

Koordinator Wilayah :

- a. memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh wilayah koordinasi BUKP dalam usaha memberikan layanan unggul kepada nasabah;
- b. membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak (intern dan ekstern) dalam menunjang kelancaran tugas operasional dan mengamankan kepentingan wilayah koordinasi pada khususnya serta BUKP pada umumnya;
- c. melakukan pengembangan, pengendalian dan pengelolaan administrasi yang efisien;
- d. mengendalikan dan meningkatkan kualitas usaha BUKP di wilayah koordinasinya;
- e. bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan kontinyu;
- f. bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan-peraturan/SOP BUKP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina, mengembangkan dan menyelia kepegawaian dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai BUKP di wilayah koordinasinya;
- h. menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap BUKP beserta pos-pos pelayanan di wilayah koordinasinya;
- i. mengkoordinasikan penyusunan RKAT BUKP di wilayah koordinasinya untuk disampaikan kepada Badan Pembina BUKP Kabupaten/Kota untuk dibahas dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pembina BUKP DIY untuk dimohonkan pengesahan;
- j. bertindak sebagai ketua komite kredit untuk kredit yang diberikan BUKP di wilayah koordinasinya diatas Rp. 20 juta;
- k. menerima laporan keuangan bulanan dan tahunan BUKP di wilayah koordinasinya untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan bulanan dan tahunan BUKP wilayah.

Pembuku Wilayah :

- a. Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan dan tahunan BUKP wilayah;
- b. Menyusun analisa kinerja BUKP wilayah, yang meliputi rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, aktivitas pelayanan, dan pencapaian anggaran;
- c. Menyusun statistik kredit yang diberikan dan statistik penghimpunan dana BUKP wilayah;
- d. Melaporkan hasil pekerjaan a, b dan c kepada Koordinator Wilayah.

- KETIGA : Koordinator Wilayah diberikan tunjangan perbulan yang dibebankan kepada masing-masing BUKP di wilayah koordinasinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembuku Wilayah diberikan tunjangan per bulan yang dibebankan kepada masing-masing BUKP di wilayah koordinasinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 DESEMBER 2014



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati/Walikota di DIY
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Direktur Utama PT. BPD DIY selaku Pembina Teknis BUKP di DIY;
7. Kepala BUKP Kecamatan se DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KOORDINATOR WILAYAH DAN  
 PEMBUKU WILAYAH DI MASING-MASING  
 WILAYAH KOORDINASI BADAN USAHA KREDIT  
 PEDESAAN

DAFTAR NAMA KOORDINATOR WILAYAH DAN PEMBUKU WILAYAH

No.	Wilayah Koordinasi	Nama Koordinator Wilayah	Nama Pembuku Wilayah
1.	01	ANANG HIDAYAT, SE Kepala BUKP Kec. Kraton Kota Yogyakarta	AGUS MARTANTO, SE Pemegang Buku BUKP Kec. Kraton Kota Yogyakarta
2.	02	INDARTI WIDIASIH, SH Kepala BUKP Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	ZAINAL ARIFIN Pemegang Buku BUKP Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta
3.	03	ARIS YULIANTO, SE Kepala BUKP Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta	PRAMUKASIH Pemegang Buku BUKP Kec. Ngam- pilan Kota Yogyakarta
4.	04	AGUS SUTAPA, SE Kepala BUKP Kec. Jetis Kab. Bantul	ANITA PRIWINDARI, SE Pemegang Buku BUKP Kec. Jetis Kab. Bantul
5.	05	KUSWIDODO, SE Kepala BUKP Kec. Kretek Kab. Bantul	SANTI RAHAYU, SE Pemegang Buku BUKP Kec. Kretek Kab. Bantul
6.	06	KABUL GUNTARA, SE Kepala BUKP Kec. Piyungan Kab. Bantul	RETNO DWI ARYANI Pemegang Buku BUKP Kec. Piyungan Kab. Bantul
7.	07	UMI SUWARSI Kepala BUKP Kec. Srandakan Kab. Bantul	SUHARYADI Pemegang Buku BUKP Kec. Srandakan Kab. Bantul
8.	08	SURATI, SE Kepala BUKP Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo	TEGUH NUGROHO, SE Pemegang Buku BUKP Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo
9.	09	MURWANTI, SE Kepala BUKP Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo	PURWANTINI, SE Pemegang Buku BUKP Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo
10.	10	DWI PURWANTO, SE Kepala BUKP Kec. Kokap Kab. Kulon Progo	KRISTANTI DWI SETYOWATI, SE Pemegang Buku BUKP Kec. Kokap Kab. Kulon Progo
11.	11	GUNADI, SE Kepala BUKP Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul	SAKINO Pemegang Buku BUKP Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul
12.	12	MURYANI, SE Kepala BUKP Kec. Semin Kab. Gunungkidul	AGUS SULISTYAWAN, A.Md Pemegang Buku BUKP Kec. Semin Kab. Gunungkidul
13.	13	HARYOKUNTORO, SE Kepala BUKP Kec. Panggang Kab. Gunungkidul	ETIK SULISTYANINGSIH, A.Md Pemegang Buku BUKP Kec. Panggang Kab. Gunungkidul
14.	14	SUDARYANTO, SE Kepala BUKP Kec. Mlati Kab. Sleman	SUPARTINI Pemegang Buku BUKP Kec. Mlati Kab. Sleman

15.	15	ILFIAH IBRAHIM, A.Md Kepala BUKP Kec. Seyegan Kab. Sleman	Rr. SEPTIE DIAN KUSUMAWATI, SE Pemegang Buku BUKP Kec. Seyegan Kab. Sleman
16.	16	LEGIMIN CITRA JAYA Kepala BUKP Kec. Cangkringan Kab. Sleman	TANTI LESTARI Pemegang Buku BUKP Kec. Cangkringan Kab. Sleman
17.	17	NUR KHOIRONI YULAICHA, SE Kepala BUKP Kec. Prambanan Kab. Sleman	ZAINURDIN Pemegang Buku BUKP Kec. Prambanan Kab. Sleman



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengku*

HAMENGKU BUWONO X